



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MIRWAN BIN KUMIADI
Tempat lahir : Kertasari
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 6 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.012 RW.005 Dusun Bone Puteh Desa Labuhan
Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten
Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2019;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019
sampai dengan tanggal 1 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21
September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan
tanggal 11 Oktober 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan
tanggal 10 Nopember 2019;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya
untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 223/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa MIRWAN Bin KUMIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 372 KUHPidana*, sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang untuk pembayaran tanah dari RYAN sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada ALI HARDI Als ARDIAN tertanggal 09 Juni 2015;
 - 1 (satu) kwitansi bukti penyerahan uang untuk pembayaran tanah dari SAMUN FAKHRUDDIN sejumlah Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada ALI HARDI tertanggal 16 Juni 2015;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MIRWAN Bin KUMIADI pada bulan Juni tahun 2015

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di

rumah saksi ALI HARDI Als ARDIAN Bin H. ABDUL TALIB, alamat RT.001

RW.005 Lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten

Sumbawa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan sengaja dan

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

karena kejahatan, yaitu :

- Berawal dari kesepakatan jual beli tanah yang berlokasi di Desa Labuhan Kertasari milik saksi SUWARDI Als DAENG CAU yang dijual melalui perantara terdakwa kepada saksi SAMUN FAKHRUDDIN Als SAMUN pada sekitar bulan Juni tahun 2015 seharga Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian pembayaran tanah tersebut dilakukan oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN dengan meminta tolong saksi ALI HARDI Als ARDIAN, sehingga pada sekitar tanggal 09 Juni 2015 saksi ALI HARDI datang ke toko (UD. Hira - Taliwang) milik saksi SAMUN FAKHRUDDIN dan diberikan uang oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN melalui pegawai saksi SAMUN FAKHRUDIN yaitu saksi APRIAN PARITAMA sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) guna pembayaran awal tanah dimaksud, setelah menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tersebut saksi ALI HARDI pulang menuju ke rumahnya dan selanjutnya bertemu dengan terdakwa, setelah itu saksi ALI HARDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan untuk pembayaran awal tanah yang dibeli saksi SAMUN FAKHRUDDIN, setelah menerima uang dari saksi ALI HARDI terdakwa pergi menemui pemilik tanah yaitu saksi SUWARDI Als DAENG CAU, setelah bertemu dengan saksi SUWARDI Als DAENG CAU terdakwa menyerahkan uang yang sebelumnya diterima dari saksi ALI HARDI kepada saksi SUWARDI Als DAENG CAU, namun terdakwa tidak menyerahkan seluruhnya yaitu seharusnya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi hanya diserahkan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dengan mengatakan untuk tanda jadi pembelian tanah oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN dan uang kekurangannya akan segera dilunasi. Untuk uang sisanya yang berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa ambil sendiri dan kemudian habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

- Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2015, saksi ALI HARDI kembali ke toko saksi SAMUN FAKHRUDDIN Als SAMUN dan diberikan uang oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN melalui pegawai saksi SAMUN FAKHRUDIN yaitu saksi APRIAN PARITAMA sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran tanah dimaksud, setelah menerima uang sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi ALI HARDI pulang menuju rumahnya dan selanjutnya bertemu dengan terdakwa, setelah itu saksi ALI HARDI menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/ (tidak

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana seharusnya karena uang yang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil sendiri oleh saksi ALI HARDI untuk keperluan pribadinya), selanjutnya setelah menerima uang sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ALI HARDI, terdakwa menemui saksi SUWARDI Als DAENG CAU, dan setelah bertemu saksi DAENG CAU terdakwa menyerahkan uang yang sebelumnya diterima dari saksi ALI HARDI kepada saksi SUWARDI Als DAENG CAU, namun terdakwa tidak menyerahkan seluruhnya yaitu seharusnya sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi hanya diserahkan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja dengan mengatakan untuk pembayaran tanah dan uang kekurangannya akan segera dilunasi. Untuk uang sisanya yang berjumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa ambil sendiri dan kemudian habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

- Selain itu, pada sekitar tahun 2017 karena terdakwa tidak juga segera melunasi kekurangan pembelian tanah dimaksud, saksi SUWARDI Als DAENG CAU selaku pemilik tanah dimaksud akhirnya menjual tanah dimaksud kepada orang lain, dan setelah tanah dimaksud terjual (sekitar tahun 2018) saksi SUWARDI Als DAENG CAU menemui terdakwa dan mengembalikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dulu pernah diberikan oleh terdakwa pada tahun 2015 untuk pembayaran tanah (sementara untuk uang sejumlah Rp. 5.000.000,- tidak saksi SUWARDI Als DAENG CAU kembalikan karena itu adalah uang tanda jadi), kemudian setelah terdakwa menerima uang pengembalian dari saksi SUWARDI Als DAENG CAU sejumlah Rp.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa tidak pernah mengembalikan/ menyerahkannya kepada saksi SAMUN FAKHRUDDIN selaku yang berhak, justru terdakwa mempergunakan hingga habis uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari yang berhak;

- Terdakwa memiliki dan mempergunakan uang sejumlah : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan di atas tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi SAMUN FAKHRUDDIN, padahal dalam setiap melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tahu dan sadar bahwa sepenuhnya uang tersebut bukanlah milik terdakwa tetapi milik saksi SAMUN FAKHRUDDIN;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMUN FAKHRUDDIN Als SAMUN Bin FAKHRUDDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Resort Sumbawa Barat sehubungan dugaan penggelapan uang pembelian tanah milik saksi sejumlah Rp. 57.500.000,- oleh terdakwa ALI HARDI dan saksi MIRWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Juni 2015 bertempat di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada awalnya (Juni 2015) saksi MIRWAN menawarkan tanah seluas kurang lebih 1 hektar 30 are yang berokasi di blok gampar Dusun Pasir Putih, Kertasari – Taliwang kepada saksi dan tanah tersebut ditawarkan kepada saksi dengan harga 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), namun tanah tersebut yang luasnya kurang lebih 1 hektar 30 are terpisahkan dengan jalan, di sebelah kanan jalan luasnya 95,44 are sedangkan yang kiri jalan luas tanah tersebut kurang lebih 34,56 are, karena setelah melakukan pengecekan lokasi tanah saksi hanya mau membeli tanah yang di sebelah kanan jalan saja sehingga saksi minta harga tanah tersebut diturunkan dari harga 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) menjadi harga 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu lelaki MIRWAN menyetujui harga tanah tersebut dengan harga 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah terjadi kecocokan harga saksi menyuruh lelaki MIRWAN untuk bertemu dengan terdakwa ALI HARDI untuk mengambil uang pembayaran tanah tersebut, pembayaran tanah tersebut dilakukan sebanyak 2x, yang pertama sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedangkan yang kedua kalinya sebesar Rp 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran tanah tersebut saksi meminta tolong kepada terdakwa ALI HARDI karena sebelumnya saksi pernah meminta tolong terdakwa untuk mengurus pembelian tanah di Kertasari dan tidak terdapat kendala/ masalah apapun, pembayaran melalui terdakwa ALI HARDI saksi lakukan sebanyak 2x, yang pertama pada tanggal 09 Juni 2015 saksi menghubungi terdakwa ALI HARDI untuk datang ke toko milik saksi (UD. HIRA) di Taliwang, kemudian saksi meminta tolong kepada

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak buah saksi yang bernama APRIAN PARITAMA untuk memberikan uang kepada terdakwa ALI HARDI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi/ tanda terima, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2015 saksi kembali menghubungi terdakwa ALI HARDI untuk datang ke tokonya dan mengambil uang, setelah terdakwa ALI HARDI datang ke toko milik saksi, saksi menghubungi anak buahnya yaitu saksi APRIAN PARITAMA untuk memberikan uang sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ALI HARDI dan saat itu dibuatkan kwitansi/ tanda terima;

- Bahwa saksi baru tahu jika timbul permasalahan dalam pembelian tanah tersebut, setelah saksi mendapat kabar bahwa uang pembayaran tanah oleh saksi tersebut tidak sampai seluruhnya kepada pemilik tanah tepatnya sekitar tahun 2017, padahal saksi merasa pembelian tanah tersebut sudah beres, saksi baru mengetahui pemilik tanah tersebut adalah saksi SUWARDI Als DAENG CAU setelah saksi dan saksi ABDUL AZIZ diantar oleh terdakwa ALI HARDI mendatangi lokasi tanah dimaksud dan mencari tahu pemiliknya, setelah bertemu pemilik tanah tersebut yaitu saksi SUWARDI, saksi mendapat informasi bahwa memang tanah tersebut pada tahun 2015 pernah dibeli oleh orang melalui saksi MIRWAN, namun saksi MIRWAN hanya membayar sebagian/ tidak lunas sehingga tanah tersebut dijual kepada orang lain dan uang yang sempat dibayarkan oleh saksi MIRWAN tersebut oleh saksi SUWARDI dikembalikan kepada saksi MIRWAN;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh dari saksi SUWARDI, saksi MIRWAN pada tahun 2015 menawarkan tanah milik saksi SUWARDI seharga Rp. 50.000.000,- namun baru dibayar sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk DP dan Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran berikutnya, sehingga masih kurang Rp. 25.000.000,- dan sampai pada tahun 2017 kekurangan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak juga dibayarkan oleh saksi MIRWAN kepada saksi SUWARDI, sehingga karena terdesak membutuhkan uang saksi SUWARDI menjual tanahnya kepada orang lain, dan setelah laku saksi SUWARDI mengembalikan uang pembayaran saksi MIRWAN kepada saksi MIRWAN sejumlah Rp. 20.000.000,-;

- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, saksi meminta pertanggungjawaban terdakwa ALI HARDI, karena terdakwa yang mengurus pembayaran tanah kepada saksi MIRWAN, dan menurut pengakuan terdakwa ALI HARDI uang pembayaran sejumlah Rp. 57.500.000,- seluruhnya oleh terdakwa sudah diberikan kepada saksi MIRWAN, namun setelah itu tidak ada tindak lanjut/ itikad baik dari terdakwa karena terdakwa setelah itu susah dihubungi/ ditelpon dan susah diajak bertemu;
- Bahwa saksi juga sempat beberapa kali mencari keberadaan saksi MIRWAN di rumahnya dan di sekitaran Desa Kertasari, namun tidak pernah bertemu;
- saksi baru mengetahui setelah dipertemuan dan dilakukan pemeriksaan di kantor Polisi bahwa uang pembayaran tanah milik saksi sejumlah Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ternyata hanya diberikan oleh terdakwa kepada saksi MIRWAN sejumlah Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa mengambilnya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan saksi, dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sementara saksi MIRWAN hanya membayarkan uang milik saksi kepada pemilik tanah/ saksi SUWARDI sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya dipakai untuk keperluan pribadi saksi MIRWAN tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai saat ini tidak pernah menerima pengembalian uang pembelian tanah dimaksud sepeserpun baik dari saksi MIRWAN maupun terdakwa ALI HARDI;
- Sakibat perbuatan terdakwa dan saksi MIRWAN tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi APRIAN PARITAMA Als RYAN Bin JEF A. M. ZANI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Resort Sumbawa Barat sehubungan dengan saksi yang pernah memberikan uang sejumlah Rp. 57.500.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Juni 2015 bertempat di toko UD Hira, Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2015 saat saksi sedang bekerja sebagai karyawan di UD. Hira – Taliwang, saksi dihubungi oleh bos saksi yang bernama SAMUN FAKHRUDIN dan diperintahkan untuk memberikan uang kepada terdakwa ALI HARDI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian setelah terdakwa ALI HARDI datang di toko UD. HIRA saksi menyerahkan uang cash sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa ALI HARDI dan saat itu dibuatkan kwitansi, setelah itu terdakwa ALI HARDI pergi meninggalkan toko, kemudian pada tanggal 16 Juni 2015 saat saksi bekerja, saksi kembali dihubungi oleh bos saksi dan diminta untuk menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang terdakwa di toko UD. HIRA sehingga saksi langsung menyerahkan uang cash kepada terdakwa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi, setelah itu terdakwa ALI HARDI pergi meninggalkan toko UD. HIRA;

- Bahwa saksi tahu bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa ALI HARDI adalah uang untuk pembayaran tanah yang berlokasi di Kertasari, karena pada saat dihubungi oleh bos saksi, bos saksi menyampaikan bahwa uang itu untuk pembayaran tanah, saat itu saksi juga dipesani oleh bos saksi uang sejumlah 20 juta untuk pembayaran awal dan uang sejumlah 37,5 juta untuk pelunasannya;
- Bahwa saksi tahu timbul masalah dalam pembayaran tanah tersebut karena saksi diberitahu oleh bos saksi bahwa uang pembayaran tanah tersebut tidak sampai seluruhnya kepada pemilik tanah, dan saksi pernah diminta tolong oleh bos saksi untuk menghubungi dan mencari terdakwa ALI HARDI supaya bertanggungjawab atas permasalahan itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ALI HARDI sebelumnya adalah orang kepercayaan bos saksi dalam hal menguruskan jual beli tanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDUL AZIS Als ICAK Bin M. SALEH, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Resort Sumbawa Barat sehubungan dugaan penggelapan uang pembelian tanah milik saksi SAMUN FAKHRUDIN sejumlah Rp. 57.500.000,- oleh terdakwa ALI HARDI dan saksi MIRWAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Juni 2015 bertempat di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi SAMUN FAKHRUDDIN bahwa saksi SAMUN FAKHRUDDIN pada tahun 2015

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membeli tanah yang berlokasi di blok Gampar Kertasari seharga Rp. 57.500.000,- dan pembayaran tanah tersebut melalui perantara terdakwa ALI HARDI, kemudian baru diketahui bahwa pembayaran tanah tersebut terjadi masalah karena uang saksi SAMUN FAKHRUDDIN tidak sampai seluruhnya kepada pemilik tanah, setelah itu saksi diajak oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN untuk membantu menyelesaikan masalah itu, dan pada sekitar tahun 2017 saksi bersama saksi SAMUN FAKHRUDDIN mengajak terdakwa ALI HARDI menuju lokasi tanah dimaksud untuk mencari pemilik tanah dan meminta kejelasannya, setibanya di lokasi tanah terdakwa mengajak saksi dan saksi SAMUN untuk mencari saksi MIRWAN, namun saksi SAMUN tidak mau dan maunya hanya bertemu langsung dengan pemilik tanah, setelah beberapa saat mencari informasi diketahuilah pemilik tanah tersebut adalah saksi SUWARDI Als DAENG CAU, setelah dilakukan pencarian akhirnya saksi, saksi SAMUN dan terdakwa ALI HARDI bertemu langsung dengan saksi SUWARDI Als DAENG CAU di rumahnya, dari situ diperoleh informasi bahwa memang benar pada tahun 2015 saksi MIRWAN pernah membeli tanah dimaksud kepada saksi SUWARDI Als DAENG CAU, namun karena pembayarannya kurang maka saksi SUWARDI membatalkan pembelian tanah oleh saksi MIRWAN dan menjual tanah tersebut kepada orang lain di tahun 2017;

- Bahwa menurut informasi dari pemilik tanah/ saksi SUWARDI, tanah tersebut mau dibeli oleh saksi MIRWAN seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun pada 2015 saksi MIRWAN hanya membayar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran dilakukan sebanyak 2x, pertama sejumlah 5juta untuk DP dan kedua sejumlah 20juta rupiah sehingga kurang 25juta rupiah yang tak kunjung

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilunasi oleh saksi MIRWAN sehingga tanah tersebut dijual kepada orang lain oleh pemiliknya;

- Bahwa pemilik tanah juga menerangkan bahwa ia telah mengembalikan uang pembayaran tanah saksi MIRWAN setelah tanah itu laku dibeli orang lain pada sekitar tahun 2017, namun hanya dikembalikan sejumlah Rp. 20.000.000,- karena yang Rp. 5.000.000,- adalah DP dan dianggap hangus oleh pemilik tanah, pengembalian uang tersebut dilakukan di rumah saksi SUWARDI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUWARDI Als DAENG CAU Bin DAENG PATO, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Resort Sumbawa Barat sehubungan saksi yang menjual tanah milik saksi kepada saksi MIRWAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Juni 2015 bertempat di Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2015 saksi meminta tolong kepada saksi MIRWAN untuk menjualkan tanah milik saksi yang berlokasi di blok Gampar – Kertasari, beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi dari saksi MIRWAN bahwa ada orang yang berminat membeli tanah milik saksi seluas 95,44 are seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan hal tersebut disepakati oleh saksi dan saksi MIRWAN, lalu pada tanggal 09 Juni 2015 saksi MIRWAN menemui saksi di rumah saksi dan membayarkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian tanah dimaksud, lalu pada tanggal 16 Juni 2015 saksi MIRWAN kembali menemui saksi di rumah saksi dan melakukan pembayaran sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saat itu



saksi mengatakan agar segera dilunasi karena saksi sedang membutuhkan uang dan saksi MIRWAN mengatakan bahwa kekurangannya sejumlah Rp. 25.000.000,- akan segera dilunasi secepatnya, namun ternyata yang terjadi saksi MIRWAN tidak segera melunasi pembayaran tanah tersebut, bahkan sampai pada sekitar tahun 2017, sehingga saksi yang sangat membutuhkan uang menjual tanah tersebut kepada orang lain karena menurut saksi, saksi MIRWAN telah melanggar kesepakatannya, dan setelah tanah itu laku, saksi menghubungi saksi MIRWAN supaya datang ke rumah saksi dan setelah bertemu saksi mengembalikan uang pembayaran tanah yang dibayarkan saksi MIRWAN sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi MIRWAN sementara yang Rp. 5.000.000,- saksi tidak kembalikan karena saksi anggap DPnya hangus;

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang membeli tanah saksi pada tahun 2015 adalah saksi SAMUN FAKHRUDDIN dan dengan harga sejumlah Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ALI HARDI Als ARDIAN Bin H. ABDUL TALIB, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Resort Sumbawa Barat sehubungan dengan saksi yang dimintai tolong oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN untuk melakukan pembayaran pembelian tanah sejumlah Rp. 57.500.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Juni 2015 bertempat Kabupaten Sumbawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2015 saksi dihubungi oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN untuk menyelesaikan urusan pembayaran tanah yang berlokasi di blok Gampar - Kertasari antara saksi SAMUN FAKHRUDDIN (pembeli) dengan terdakwa MIRWAN (penjual) seharga Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan hal itu disetujui oleh saksi. Selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2015 saksi dihubungi oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN untuk mengambil uang di toko (UD. Hira - Taliwang) milik saksi SAMUN FAKHRUDDIN, setelah saksi datang di toko UD. Hira saksi diberikan uang oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN melalui pegawai saksi SAMUN FAKHRUDIN yaitu saksi APRIAN PARITAMA sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) guna pembayaran awal tanah dimaksud dan saat itu dibuatkan kwitansi, setelah menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut saksi pulang menuju ke rumahnya dan selanjutnya bertemu dengan terdakwa MIRWAN Bin KUMIADI, setelah itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa MIRWAN Bin KUMIADI dengan mengatakan untuk pembayaran awal tanah yang dibeli saksi SAMUN FAKHRUDDIN, setelah menerima uang dari saksi, terdakwa MIRWAN Bin KUMIADI pergi meninggalkan rumah saksi, Kemudian pada tanggal 16 Juni 2015, saksi kembali dihubungi oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN untuk mengambil uang sisa pembayaran tanah dimaksud di toko saksi SAMUN FAKHRUDDIN Als SAMUN, setibanya di toko UD. Hira saksi diberikan uang oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN melalui pegawai saksi SAMUN FAKHRUDIN yaitu saksi APRIAN PARITAMA sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran tanah dimaksud dan dibuatkan kwitansi, setelah menerima uang sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pulang menuju rumahnya dan kemudian bertemu dengan terdakwa MIRWAN Bin KUMIADI, setelah itu saksi menyerahkan uang yang sebelumnya diterima dari saksi APRIAN PARITAMA kepada terdakwa MIRWAN Bin KUMIADI, namun saksi tidak menyerahkan seluruhnya yaitu seharusnya sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi hanya diserahkan sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sementara uang sisanya yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi ambil sendiri dan kemudian habis saksi penggunaan untuk keperluan pribadi saksi tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

- Bahwa saksi punya ide/ niat untuk mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, setelah menerima uang sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pegawai saksi SAMUN FAKHRUDDIN dan saat di rumah saksi mengambil uang tersebut karena pada saat itu saksi sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan pribadi saksi;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah memberikan uang Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa MIRWAN untuk kekurangan pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa pada sekitar tahun 2017 saksi baru mengetahui bahwa pembelian tanah saksi SAMUN kepada terdakwa MIRWAN tersebut bermasalah karena ternyata terdakwa MIRWAN tidak menyerahkan seluruh uang yang saksi berikan kepadanya sejumlah Rp. 47.500.000,- kepada pemilik tanah dan hanya diserahkan sebagian kecil (jumlah pastinya saksi tidak tahu), sehingga pemilik tanah tersebut membatalkan kesepakatan jual beli tanah tersebut, hingga akhirnya tanah tersebut oleh pemiliknya dijual kepada orang lain, oleh sebab itu saksi SAMUN tidak terima/ keberatan dan melaporkannya kepada pihak berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dikejar-kejar oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN untuk bertanggung jawab atas jual beli tanah dimaksud, namun beberapa kali saksi selalu berusaha menghindar karena takut dan merasa tidak enak dengan saksi SAMUN;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menguruskan pembayaran tanah saksi SAMUN FAKHRUDDIN yang berlokasi di Kertasari dan tidak timbul masalah/ lancar;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Resort Sumbawa Barat sehubungan terdakwa yang menggelapkan uang milik saksi SAMUN FAKHRUDDIN sejumlah Rp. 42.500.000,-;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Juni 2015 bertempat di Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2015 terdakwa menelpon saksi SAMUN FAKHRUDDIN dan menawarkan tanah yang akan terdakwa jual dengan luas kurang lebih 1 hektar 30 are yang berlokasi di blok Gampar – Kertasari milik saksi SUWARDI Als DAENG CAU dengan harga 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), namun tanah tersebut yang luasnya kurang lebih 1 hektar 30 are terpisahkan dengan jalan, sebelah kanan jalan luasnya 95,44 are sedangkan yang kiri jalan luas tanah tersebut kurang lebih 34,56 are, karena saksi SAMUN hanya mau

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah tersebut yang di sebelah kanan jalan saja sehingga saksi SAMUN minta harga tanah tersebut di turunkan dari harga 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) menjadi harga 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa menyetujui harga tanah tersebut dengan harga 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tak lupa terdakwa melaporkan kepada pemilik tanah yaitu saksi SUWARDI bahwa ada yang mau membeli tanahnya seharga Rp. 50.000.000,- (sebagai perantara terdakwa mengambil untung Rp. 7.500.000,-) setelah terjadi kesepakatan harga, terdakwa dihubungi oleh saksi SAMUN yang menyuruh terdakwa untuk bertemu dengan saksi ALI HARDI untuk mengurus pembayaran tanah tersebut, selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2015 terdakwa bertemu dengan saksi ALI HARDI di rumah saksi ALI HARDI, saat itu terdakwa diberikan uang oleh saksi ALI HARDI sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan mengatakan untuk pembayaran awal tanah yang dibeli saksi SAMUN, tidak lama kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi SUWARDI Als DAENG CAU dan bertemu dengan saksi SUWARDI Als DAENG CAU lalu terdakwa menyerahkan uang pembayaran tanah yang diterima dari saksi ALI HARDI pada hari itu kepada saksi SUWARDI Als DAENG CAU namun tidak terdakwa serahkan seluruhnya yaitu hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mengatakan sebagai tanda jadi/ DP pembelian tanah milik saksi SUWARDI Als DAENG CAU, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2015 terdakwa kembali bertemu dengan saksi ALI HARDI di rumah saksi ALI HARDI dan saat itu terdakwa diberikan uang oleh saksi ALI HARDI sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi ALI HARDI mengatakan sisanya akan segera dilunasi, tidak lama kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi SUWARDI Als DAENG CAU dan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi SUWARDI Als DAENG CAU kemudian menyerahkan uang pembayaran tanah yang diterima dari saksi ALI HARDI pada hari itu kepada saksi SUWARDI Als DAENG CAU namun kembali tidak terdakwa serahkan seluruhnya yaitu hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan mengatakan sisanya akan segera dilunasi, bahwa setelah itu terdakwa tidak pernah menerima kekurangan uang pembayaran tanah dari saksi ALI HARDI yaitu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa juga tidak pernah lagi menemui saksi SUWARDI Als DAENG CAU untuk pelunasan pembelian tanah dimaksud karena terdakwa tidak punya uang dan uang yang diambil terdakwa dalam proses jual beli tanah tersebut adalah sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pada tanggal 09 Juni 2015 terdakwa mengambil sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 16 Juni 2015 terdakwa mengambil Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut telah terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa sekitar tahun 2017 terdakwa pernah dihubungi oleh saksi SUWARDI Als DAENG CAU untuk datang ke rumahnya, setelah bertemu dengan saksi SUWARDI terdakwa diberitahu bahwa tanah yang dibeli terdakwa pada tahun 2015 telah dijual oleh saksi SUWARDI kepada orang lain karena terdakwa tidak segera melunasi kekurangan pembayaran tanah tersebut (kurang Rp. 25.000.000,- dari kesepakatan antara terdakwa dengan saksi SUWARDI), kemudian saat itu terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh saksi SUWARDI dengan mengatakan bahwa ini uang pembayaran tanahmu di tahun 2015 saya kembalikan dan DPnya 5juta dianggap hangus;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pengembalian pembayaran tanah oleh saksi SUWARDI tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga terdakwa menerima dan menggunakan uang dari proses jual beli tanah tersebut sejumlah total Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan seluruhnya telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa saat mengambil dan menggunakan uang-uang tersebut terdakwa tidak pernah memberitahu dan meminta izin kepada yang berhak yaitu saksi SAMUN FAKHRUDDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang-uang tersebut kepada saksi SAMUN karena uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya dan terdakwa tidak ada uang untuk menggantinya;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui ketika di kantor Polisi ternyata pembayaran tanah tersebut sudah dbayarkan lunas oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN kepada saksi ALI HARDI yaitu sejumlah Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ALI HARDI, karena yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa maupun saksi SAMUN;
- Bahwa Terdakwa tahu jika setelah timbul masalah tersebut terdakwa dicari-cari oleh saksi SAMUN dan saksi ALI HARDI, tetapi terdakwa selalu berusaha menghindar karena takut dan merasa tidak enak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

C. BARANG BUKTI

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang untuk pembayaran tanah dari RYAN sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada ALI HARDI Als ARDIAN tertanggal 09 Juni 2015;
- 1 (satu) kwitansi bukti penyerahan uang untuk pembayaran tanah dari SAMUN FAKHRUDDIN sejumlah Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada ALI HARDI tertanggal 16 Juni 2015;

Barang bukti mana telah disita secara sah dengan izin Penetapan Penyitaan dan didepan persidangan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 Berawal dari kesepakatan jual beli tanah yang berlokasi di Desa Labuhan Kertasari milik saksi SUWARDI Als DAENG CAU yang dijual melalui perantara terdakwa kepada saksi SAMUN FAKHRUDDIN Als SAMUN pada sekitar bulan Juni tahun 2015 seharga Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pembayaran tanah tersebut dilakukan oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN dengan meminta tolong saksi ALI HARDI Als ARDIAN, sehingga pada sekitar tanggal 09 Juni 2015 saksi ALI HARDI datang ke toko (UD. Hira - Taliwang) milik saksi SAMUN FAKHRUDDIN dan diberikan uang oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN melalui pegawai saksi SAMUN FAKHRUDIN yaitu saksi APRIAN PARITAMA sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) guna pembayaran awal tanah dimaksud;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut saksi ALI HARDI pulang menuju ke rumahnya dan selanjutnya bertemu dengan terdakwa, setelah itu saksi ALI HARDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan untuk pembayaran awal tanah yang dibeli saksi SAMUN FAKHRUDDIN, setelah menerima uang dari saksi ALI HARDI terdakwa pergi menemui pemilik tanah yaitu saksi SUWARDI Als DAENG CAU;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi SUWARDI Als DAENG CAU terdakwa menyerahkan uang yang sebelumnya diterima dari saksi ALI HARDI kepada saksi SUWARDI Als DAENG CAU, namun terdakwa tidak menyerahkan seluruhnya yaitu seharusnya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi hanya diserahkan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dengan mengatakan untuk tanda jadi pembelian tanah oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN dan uang kekurangannya akan segera dilunasi. Untuk uang sisanya yang berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa ambil sendiri dan kemudian habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2015, saksi ALI HARDI kembali ke toko saksi SAMUN FAKHRUDDIN Als SAMUN dan diberikan uang oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN melalui pegawai saksi SAMUN FAKHRUDIN yaitu saksi APRIAN PARITAMA sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran tanah dimaksud, setelah menerima uang sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi ALI HARDI pulang menuju rumahnya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bertemu dengan terdakwa, setelah itu saksi ALI HARDI menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/ (tidak diserahkan sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana seharusnya karena uang yang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil sendiri oleh saksi ALI HARDI untuk keperluan pribadinya), selanjutnya setelah menerima uang sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ALI HARDI, terdakwa menemui saksi SUWARDI Als DAENG CAU;
- Bahwa setelah bertemu saksi DAENG CAU terdakwa menyerahkan uang yang sebelumnya diterima dari saksi ALI HARDI kepada saksi SUWARDI Als DAENG CAU, namun terdakwa tidak menyerahkan seluruhnya yaitu seharusnya sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi hanya diserahkan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja dengan mengatakan untuk pembayaran tanah dan uang kekurangannya akan segera dilunasi. Untuk uang sisanya yang berjumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa ambil sendiri dan kemudian habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;
- Bahwa selain itu, pada sekitar tahun 2017 karena terdakwa tidak juga segera melunasi kekurangan pembelian tanah dimaksud, saksi SUWARDI Als DAENG CAU selaku pemilik tanah dimaksud akhirnya menjual tanah dimaksud kepada orang lain;
- Bahwa setelah tanah dimaksud terjual (sekitar tahun 2018) saksi SUWARDI Als DAENG CAU menemui terdakwa dan mengembalikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dulu pernah diberikan oleh terdakwa pada tahun 2015 untuk pembayaran tanah (sementara untuk uang sejumlah Rp. 5.000.000,- tidak saksi SUWARDI

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als DAENG CAU kembalikan karena itu adalah uang tanda jadi), kemudian setelah terdakwa menerima uang pengembalian dari saksi SUWARDI Als DAENG CAU sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa tidak pernah mengembalikan/menyerahkannya kepada saksi SAMUN FAKHRUDDIN selaku yang berhak, justru terdakwa mempergunakan hingga habis uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari yang berhak;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan mempergunakan uang sejumlah : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan di atas tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi SAMUN FAKHRUDDIN, padahal dalam setiap melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tahu dan sadar bahwa sepenuhnya uang tersebut bukanlah milik terdakwa tetapi milik saksi SAMUN FAKHRUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama MIRWAN Bin KUMIADI, hal tersebut sebagaimana sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada awal persidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa yang ternyata sama dan sesuai sebagaimana identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum serta hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan didepan persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 Berawal dari kesepakatan jual beli tanah yang berlokasi di Desa Labuhan Kertasari milik saksi SUWARDI Als DAENG CAU yang dijual melalui perantaraan terdakwa kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUN FAKHRUDDIN Als SAMUN pada sekitar bulan Juni tahun 2015 seharga Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pembayaran tanah tersebut dilakukan oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN dengan meminta tolong saksi ALI HARDI Als ARDIAN, sehingga pada sekitar tanggal 09 Juni 2015 saksi ALI HARDI datang ke toko (UD. Hira - Taliwang) milik saksi SAMUN FAKHRUDDIN dan diberikan uang oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN melalui pegawai saksi SAMUN FAKHRUDIN yaitu saksi APRIAN PARITAMA sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) guna pembayaran awal tanah dimaksud;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut saksi ALI HARDI pulang menuju ke rumahnya dan selanjutnya bertemu dengan terdakwa, setelah itu saksi ALI HARDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan untuk pembayaran awal tanah yang dibeli saksi SAMUN FAKHRUDDIN, setelah menerima uang dari saksi ALI HARDI terdakwa pergi menemui pemilik tanah yaitu saksi SUWARDI Als DAENG CAU;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi SUWARDI Als DAENG CAU terdakwa menyerahkan uang yang sebelumnya diterima dari saksi ALI HARDI kepada saksi SUWARDI Als DAENG CAU, namun terdakwa tidak menyerahkan seluruhnya yaitu seharusnya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi hanya diserahkan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dengan mengatakan untuk tanda jadi pembelian tanah oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN dan uang kekurangannya akan segera dilunasi. Untuk uang sisanya yang berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa ambil sendiri dan kemudian habis

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2015, saksi ALI HARDI kembali ke toko saksi SAMUN FAKHRUDDIN Als SAMUN dan diberikan uang oleh saksi SAMUN FAKHRUDDIN melalui pegawai saksi SAMUN FAKHRUDIN yaitu saksi APRIAN PARITAMA sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran tanah dimaksud, setelah menerima uang sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi ALI HARDI pulang menuju rumahnya;
- Bahwa selanjutnya bertemu dengan terdakwa, setelah itu saksi ALI HARDI menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/ (tidak diserahkan sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana seharusnya karena uang yang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil sendiri oleh saksi ALI HARDI untuk keperluan pribadinya), selanjutnya setelah menerima uang sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ALI HARDI, terdakwa menemui saksi SUWARDI Als DAENG CAU;
- Bahwa setelah bertemu saksi DAENG CAU terdakwa menyerahkan uang yang sebelumnya diterima dari saksi ALI HARDI kepada saksi SUWARDI Als DAENG CAU, namun terdakwa tidak menyerahkan seluruhnya yaitu seharusnya sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi hanya diserahkan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja dengan mengatakan untuk pembayaran tanah dan uang kekurangannya akan segera dilunasi. Untuk uang sisanya yang berjumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil sendiri dan kemudian habis terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

- Bahwa selain itu, pada sekitar tahun 2017 karena terdakwa tidak juga segera melunasi kekurangan pembelian tanah dimaksud, saksi SUWARDI Als DAENG CAU selaku pemilik tanah dimaksud akhirnya menjual tanah dimaksud kepada orang lain;
- Bahwa setelah tanah dimaksud terjual (sekitar tahun 2018) saksi SUWARDI Als DAENG CAU menemui terdakwa dan mengembalikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dulu pernah diberikan oleh terdakwa pada tahun 2015 untuk pembayaran tanah (sementara untuk uang sejumlah Rp. 5.000.000,- tidak saksi SUWARDI Als DAENG CAU kembalikan karena itu adalah uang tanda jadi), kemudian setelah terdakwa menerima uang pengembalian dari saksi SUWARDI Als DAENG CAU sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa tidak pernah mengembalikan/menyerahkannya kepada saksi SAMUN FAKHRUDDIN selaku yang berhak, justru terdakwa mempergunakan hingga habis uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari yang berhak;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan mempergunakan uang sejumlah : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan di atas tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi SAMUN FAKHRUDDIN, padahal dalam setiap melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tahu dan sadar bahwa sepenuhnya uang tersebut bukanlah milik terdakwa tetapi milik saksi SAMUN FAKHRUDDIN;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur

“Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang

Lain” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti pelaku menguasai barang berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang, sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan.

- Bahwa uang sejumlah : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 09 Juni 2015, Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Juni 2015 dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada sekitar tahun 2017 yang diambil dan dipergunakan (dimiliki) oleh terdakwa tersebut berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena urusan/ dalam hal jual-beli tanah antara terdakwa (sebagai makelar/ perantara dari pemilik tanah) dengan saksi SAMUN FAKHRUDDIN (pembeli), dari total uang pembayaran yang terdakwa terima dari saksi SAMUN yaitu sejumlahRp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ternyata tidak terdakwa serahkan seluruhnya kepada saksi SUWARDI Als DAENG CAU selaku pemilik tanah dan diambil/ dipergunakan sendiri oleh terdakwa sejumlah total Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin yang berhak yaitu saksi SAMUN FAKHRUDDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur

“tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang untuk pembayaran tanah dari RYAN sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada ALI HARDI Als ARDIAN tertanggal 09 Juni 2015;
- 1 (satu) kwitansi bukti penyerahan uang untuk pembayaran tanah dari SAMUN FAKHRUDDIN sejumlah Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada ALI HARDI tertanggal 16 Juni 2015;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materi bagi saksi SAMUN FAKHRUDDIN;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MIRWAN BIN KUMIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan ‘.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MIRWAN BIN KUMIADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang untuk pembayaran tanah dari RYAN sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada ALI HARDI Als ARDIAN tertanggal 09 Juni 2015;

- 1 (satu) kwitansi bukti penyerahan uang untuk pembayaran tanah dari SAMUN FAKHRUDDIN sejumlah Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada ALI HARDI tertanggal 16 Juni 2015;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **16 Oktober 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing –

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **AGUNG PAMBUDI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

HERI TRIANTO